

PASTORAL KONSELING KEPADA PEREMPUAN KORBAN *MARITAL RAPE* DI DESA WARUKAPAS MINAHASA UTARA

Gratia Thalia Siwi, gratiathalia26@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Meily Meiny Wagiu, meilymemey19@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Marde Christian Stenly Mawikere, mardestenly@gmail.com
Institut Agama Kristen Negeri Manado

Correspondence:

yohanbrek@iaknmanado.ac.id

Article History:

Submitted:
February. 01, 2024

Reviewed:
March 03, 2024

Accepted:
March. 25, 2024

Keywords:

konseling pastoral, *marital rape*, perempuan

Copyright:

©2024, Authors.

License:



Abstract

Marital rape is sexual violence that occurs in the domestic realm or more precisely in the personal realm between husband and wife, it is rarely paid attention to by the public so that the victim feels alone and isolated due to the impact that the victim feels because if he tells other people the victim feels this is a serious problem. sensitive and private. So the impact that the victim feels holistically is physical, mental, social and spiritual. holistically so as to be able to reorganize household life properly. This research uses a pastoral counseling case study, the data in this research was obtained through observation, interviews and verbatim with women victims of marital rape in Warukapas Village, North Minahasa. The research results show that women who are victims of marital rape do not yet understand the act of marital rape even though they have experienced it. The causal factors include the husband's uncontrolled behavior and lust due to being influenced by alcohol, there is cultural influence regarding sexual obligations that the wife is expected to comply with, as well as economic dependence so that the victim woman is reluctant to resist her husband's coercion. The impact experienced by victims of sexual violence is mild, such as through verbal abuse through curses from their husbands, to experiencing severe sexual violence such as experiencing beatings, detention and being forced to have sexual relations. In this study, researchers conducted pastoral counseling conversations (PKP) with subjects using an integrative approach to the core subject cases. So it is hoped that the approach and methods in this research can provide recommendations and education to prevent acts of marital rape.

Abstrak

Marital rape ini merupakan kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik atau lebih tepatnya di ranah personal antara suami dan istri, jarang sekali menjadi perhatian oleh publik sehingga korban merasa sendiri dan terisolasi dengan dampak yang korban rasakan karena kalau menceritakan kepada orang lain korban merasa ini masalah yang sensitif dan *privat*. Sehingga dampak yang korban rasakan secara holistik fisik, mental, sosial, spiritual. holistik sehingga mampu menata kembali kehidupan rumah tangga dengan benar. Penelitian ini menggunakan studi kasus pastoral konseling. data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi.

A. Pendahuluan

Rumah tangga merupakan suatu kelompok dalam masyarakat yang terbentuk karena didalamnya terjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga secara murni membentuk kelompok sosial yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Dalam setiap rumah tangga tentu

ingin memiliki kehidupan yang bahagia, damai, rukun dan tentram serta menjadikan rumah tangga menjadi tempat yang aman dan terlindungi.

Rasa dilindungi dan rasa aman sangat diimpikan semua orang baik laki-laki maupun perempuan apalagi dalam ikatan pernikahan yang sudah menjadi suami istri. Namun, kenyataan membuktikan perempuan dalam rumah tangga sebagai istri tidak dapat terhindar dari kekerasan, kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik maupun verbal. Ada beberapa perempuan dalam statusnya sebagai istri dan ibu rumah tangga saat ini sering dimasukkan ke dalam kelompok lemah, tidak terlindungi, karena selalu berada di keadaan penuh resiko serta rentan akan bahaya, salah satu di antaranya adalah mengalami kekerasan dari suaminya sendiri. Hal ini membuat perempuan sebagai istri menjadi korban kejahatan atau *fear of crime* yang cukup tinggi daripada laki-laki.

Secara umum, tindakan kekerasan dapat diartikan penggunaan secara sengaja kekuatan fisik, ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau terhadap kelompok atau komunitas, yang berakibat luka atau kemungkinan besar bisa melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian. (Poewadarminta, 1990 : 425). Bentuk kekerasan banyak ragamnya, meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, kekerasan simbolik dan penelantaran. Kekerasan dapat dilakukan oleh perseorangan maupun secara berkelompok, secara serampangan (dalam kondisi terdesak) atau terorganisir. Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau merusak barang. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemooh penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang terus menerus juga diartikan sebagai bentuk tindakan kekerasan. Dengan demikian kekerasan diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau untuk merusak barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu. (Purnianti, 2000 : 2)

Perempuan dalam perannya sebagai istri yang berada dalam ikatan perkawinan pun tidak dapat dipungkiri ternyata dapat mengalami kekerasan dalam bentuk kekerasan seksual seperti pemerkosaan, kekerasan seksual yang dialami seperti pemerkosaan atau pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga yang saat ini populer dengan istilah *Marital Rape*. Atas dasar kedudukan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga memiliki ikatan yang sah dengan suami, maka seringkali ada suami yang merasa berkuasa seutuhnya terhadap istrinya sehingga melakukan pemaksaan pemenuhan nafsu tanpa persetujuan istri yang menimbulkan *Marital Rape* terjadi.

Pemerkosaan dalam rumah tangga nyata-nyata sering terjadi, berdasarkan Catatan Tahunan 2021, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) KOMNAS Perempuan data dalam rentang 2016 - 2020 mencatat kekerasan terhadap istri

menempati kekerasan tertinggi kepada perempuan. Pada tahun 2021 marital rape menempati peringkat kedua tertinggi sebanyak 597 kasus begitu pun di tahun 2022 terjadi sebanyak 591 kasus. Begitu pun dalam wawancara singkat dengan Kepala Dinas P3A (Perlindungan Perempuan dan Anak) Minahasa Utara dikatakan bahwa kasus kekerasan seksual di ranah personal seperti di rumah tangga pun meningkat di kabupaten Minahasa Utara sejak tahun 2022 sampai oktober 2023 berjumlah 64 korban, beberapa korban berada di Desa Warukapas, namun jumlah ini diluar yang tidak berani melapor. Merujuk pada fenomena gunung es, data kasus kekerasan terhadap perempuan tersebut merupakan data kasus yang dilaporkan oleh korban, pendamping maupun keluarga. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar. Di balik angka tersebut, ada korban-korban yang membutuhkan perlindungan dan pemulihan, walau berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak pidana telah tersedia namun penangannya masih jauh dari harapan.

Perempuan sebagai istri dan ibu rumah tangga yang menjadi korban *marital rape* sangat memerlukan pendampingan dalam pergumulan yang dialaminya yang dia pun sendiri enggan untuk melaporkan suaminya karena malu. Menurut Art Van Beek, pendampingan adalah sebuah kegiatan untuk menolong orang lain yang karena suatu sebab perlu didampingi dengan tujuan untuk saling menumbuhkan dan mengutuhkan, antara yang didampingi dan pendamping di mana didalamnya terjadi suatu interaksi sejajar atau relasi timbal-balik. (Beek, 2011 : 9). *Marital rape* ini merupakan kekerasan seksual yang terjadi di ranah domestik atau lebih tepatnya di ranah personal antara suami dan istri, jarang sekali menjadi perhatian oleh publik sehingga korban merasa sendiri dan terisolasi dengan dampak yang korban rasakan karena kalau menceritakan kepada orang lain korban merasa ini masalah yang sensitif dan *privat*. Sehingga dampak yang korban rasakan secara holistik fisik, mental, sosial, spiritual. Oleh karena itu konseling pastoral merupakan layanan yang tepat dengan peran dan fungsinya yang mampu memulihkan secara holistik sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini, sehingga dengan kehadiran konselor yang dapat menolong konseli yang mengalami *marital rape* yang merupakan salah satu bentuk dari kekerasan seksual dalam perkawinan yang dapat merusak rumah tangga ini dapat dipulihkan secara holistik sehingga mampu menata kembali kehidupan rumah tangga dengan benar.

Pastoral Konseling

Pastoral adalah istilah yang berasal dari kata 'pastor' dalam bahasa Yunani "Poimen", yang artinya gembala. Istilah gembala juga disebut pendeta yang tugasnya sebagai gembala bagi warga gereja atau jemaat Tuhan. Sedangkan istilah konseling berasal dari kata *consult* yang artinya meminta nasihat; kata *console* menghibur; *consolidate* menguatkan. Pastoral konseling sebenarnya

memiliki sifat yang praktis yakni setiap usaha untuk menolong anggota-anggota jemaat dalam persoalan mereka tiap hari (Abineno, 1967: hal.12).

Fungsi-fungsi Konseling Pastoral

Konseling pastoral memiliki fungsi-fungsi yang berperan penting dan adalah dasar yang kuat pada proses konseling pastoral itu sendiri. Fungsi-fungsi tersebut diuraikan oleh Aart Van Beek (Yohan, 2022: hal. 97-99) sebagai berikut:

- Fungsi Membimbing, fungsi ini dilakukan untuk menolong dan mendampingi seseorang. Pelayanan pendampingan yang dilakukan konselor kepada klien agar klien dapat memilih dan mengambil keputusan atas apa yang akan dia jalani di masa depan, konselor pun tetap membimbing klien ke arah pilihan yang berguna.
- Fungsi Mendamaikan/ Memperbaiki Hubungan, dimana konselor hadir untuk menjadi perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu.
- Fungsi Menopang/ Menyokong, dalam fungsi ini konselor hadir di tengah krisis dan penderitaan untuk memberi sapaan yang meneduhkan dan sikap terbuka untuk mengurangi penderitaan.
- Fungsi Menyembuhkan, fungsi ini berperan untuk menolong lewat pendekatan dari konselor yang mengusahakan konseli mengungkapkan perasaan batin yang tertekan sehingga konselor mampu membawa konseli dalam hubungan iman kepada Tuhan lewat doa dan pembacaan Alkitab.
- Fungsi Mengasuh, fungsi ini menolong konseli agar dapat bertumbuh dan berkembang dengan melihat potensi yang ada pada dirinya sehingga menjadi kekuatan untuk melanjutkan hidup.
- Fungsi Mengutuhkan, fungsi ini merupakan fungsi pusat dan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan proses pemulihan yang holistik atau pulih dalam aspek fisik, sosial, mental dan spiritual.
- Selain fungsi diatas selanjutnya Totok Wiryasaputra menambahkan dua fungsi yaitu memberdayakan dan mentransformasi. Fungsi memberdayakan untuk menghasilkan konseli yang berdaya, mandiri dan tidak tergantung pada konselor. Fungsi mentransformasi menghasilkan konseli yang telah sembuh dan berguna secara maksimal kepada sesame dan lingkungannya.

Pendekatan dan Teknik Integratif

Sejarah pendekatan integratif awalnya disebut dengan pendekatan eklektik. Pendekatan eklektik pertama dikemukakan dan dikembangkan oleh Beutler (Corey, 2005:4-14). Namun, pada pendekatan integratif konselor pastoral tidak hanya menggunakan satu pendekatan (pendekatan tunggal) melainkan lebih dari satu pendekatan. Pendekatan integratif berusaha secara selektif, kreatif, sistemik, sinergik, dan mengintegrasikan lebih dari satu pendekatan sehingga konselor pastoral secara efektif dan efisien mampu menolong konseli berubah, bertumbuh secara penuh dan utuh, serta berfungsi secara maksimal.

Perempuan

Perempuan secara alami mempunyai sikap pembawaan yang kalem sehingga perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan paling parahnya dapat pingsan apabila menghadapi persoalan berat. (Humm, 2002;501). Jadi menurut peneliti, perempuan adalah pribadi yang memiliki ciri tertentu yang khas dan unik secara biologis maupun fisiologis yang dihargai dengan pembawaan yang lembut. Perempuan memang dalam kehidupan sosial terbukti lebih rentan daripada laki-laki namun tidak membuat perbedaan dalam hak dan kewajiban.

Marital Rape

Perkosaan dalam perkawinan (marital rape) dapat diartikan sebagai salah satu jenis kekerasan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri tanpa mempertimbangkan kondisi atau keadaan istri (Sari, 2019:120). *Marital rape* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu *marital* yaitu hubungan dalam perkawinan, sedangkan *rape* yang berarti perkosa. (Echols and Shadily, 1993: 373). Secara bahasa, *marital rape* diartikan sebagai "*Rape committed by the person to whom the victim is married*" yakni perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya (Siburian, 2020 :159).

Faktor-Faktor Terjadinya *Marital Rape*

Beberapa penyebab marital rape secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, penyebab langsung dan penyebab tidak langsung.

Penyebab langsung marital rape adalah: (Marlia, 2007: 22-23)

1. Libido yang tidak seimbang.

Dorongan seksual dimiliki setiap individu, tetapi kadar dan sifatnya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki, biasanya, lebih bisa dan berani mengekspresikannya dari pada perempuan. Maka, dalam keluarga, seorang istri cenderung pasif dalam mengendalikan libidonya. Dalam sebuah hubungan seksual yang dipaksakan, hanya istri yang menanggung sakit dari pemaksaan suami. Istri jarang atau takut untuk menolak hubungan seksual yang dipaksakan karena takut akan ancaman-ancaman suaminya.

2. Penolakan istri.

Penolakan yang antara lain kondisi istri yang tidak bergairah, istri sedang sakit atau lelah. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena dalam pemikiran suami bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri.

3. Suami terpengaruh oleh alkohol atau obat-obatan.

Orang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol tindakannya sehingga melakukan pemaksaan secara langsung kepada istri.

Penyebab tidak langsung adalah:

1. Kurangnya komunikasi.

Kebahagiaan suami istri terletak pada keterbukaan di antara mereka. Namun, kadang seks dalam rumah tangga kurang dibicarakan terang-terangan, hal ini belum lagi diperparah oleh budaya yang menganggap perempuan (istri) hanya berkewajiban melayani suami.

2. Ketergantungan ekonomi.

Istri yang secara ekonomi hanya bersandar kepada suami memiliki posisi tawar (*bargaining position*) lemah dalam urusan rumah tangga, pun dalam soal seks. Istri rentan dipojokkan lagi posisinya bila menolak paksaan suami demi berhubungan intim, Apalagi ketika disertai ancaman pemutusan ekonomi. Istri tidak punya pilihan selain tunduk pada perintah suami, meskipun ia sedang tidak menghendaki.

3. Kawin paksa./ Dijodohkan.

Kawin paksa lumrah membuat komunikasi yang baik dan wajar antara suami dan istri sulit terjalin, persoalan-persoalan rumah tangga pun kemudian jarang dibicarakan secara terbuka termasuk persoalan seksualitas.

Dampak *Marital Rape*

a. Fisik

Kekerasan seksual merupakan fenomena sosial yang sangat berpotensi mengakibatkan trauma pada korbannya. Korban kekerasan seksual akan menanggung dampak negatif yang sangat besar. Dampak fisik yang mungkin terjadi antara lain kerusakan pada organ genital, terkena penyakit menular seksual, terkena *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), dan terjadinya kehamilan yang tidak dikehendaki. (Hertinjung, 2011 : 259).

b. Psikologi

Dampak dari kekerasan seksual ada yang berlangsung singkat ada pun yang berlangsung lama, bahkan seumur hidup. Permasalahan jangka pendek yang mungkin terjadi yaitu rasa

marah, *acting out*, kesulitan mengatur respon emosi, terganggunya persepsi diri, rasa takut dan cemas, masalah interpersonal, mimpi buruk, munculnya gejala-gejala stres pasca trauma, rasa tidak berdaya, masalah perilaku seksual, masalah tidur, menarik diri dan terisolasi, serta masalah somatik. Permasalahan dalam jangka panjang, antara lain gangguan kecemasan, depresi, hambatan interpersonal, disfungsi seksual, gangguan stres pascatrauma. (Wisnu. 2011 : 259)

c. Sosial

Situasi dalam masyarakat seringkali dapat memperburuk trauma yang dialami oleh korban, memang ini adalah kekerasan seksual di ranah personal namun ada korban yang merasa rendah diri ketika bersosialisasi karena merasa berbeda dengan kehidupan orang lain yang hidup rukun dengan suaminya atau tidak mengalami *marital rape*. Adapun stigma masyarakat yang membuat korban dipandang secara hina. (Sulistyaningsih, 2002:10).

d. Spiritual

Dampak dari kekerasan seksual terhadap spiritual seseorang korban akan merasa kurang percaya diri di mana korban merasa bahwa diri mereka tidak berharga lagi. Korban akan lebih menutup diri lebih sering *overthinking* pada dirinya sendiri dan kehilangan kepercayaan diri. Tidak percaya pada siapapun, merasa bahwa tidak ada tempat yang aman bagi dirinya sehingga memisahkan diri dari realita. (Langberd, 2008 : 53).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah satu-satunya cara ilmiah untuk mendapatkan data penelitian dengan tujuan dan kegunaannya dengan tepat. (Sugiyono, 2019 : 2). Oleh karena itu sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ini peneliti telah menentukan untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus (*case study*) merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mendalam mengenai, kelompok individu, institusi, dan sebagainya dalam kurun waktu tertentu. (Sugiarto, 2015 : 12). Peneliti memilih pendekatan studi kasus dengan tujuan untuk menemukan makna, menyelidiki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu di tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan di Desa Warukapas Minahasa Utara hanya kepada perempuan yang mengalami tindakan *marital rape*

C. Pembahasan

Pemahaman perempuan di Desa Warukapas mengenai tindakan *marital rape* dalam hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka belum sepenuhnya mengetahui dan memahami tentang *marital rape*, walaupun dalam pengalaman mereka pernah mengalami pemaksaan hubungan

seksual. Karena pada umumnya tindakan ini diketahui kebanyakan orang adalah bentuk KDRT, karena dalam penelitian ini peneliti mendapati bahwa ada subjek sebelum mengalami tindakan *marital rape* ternyata diawali dahulu dengan kekerasan fisik seperti pemukulan, selanjutnya kekerasan verbal seperti makian dan hinaan kepada tubuh korban, selanjutnya pemaksaan hubungan seksual. Jadi, korban seperti babak belur dan tersiksa batinnya. Sehingga tindakan *marital rape* ini masuk dalam jenis kasus karena tindakan ini dilakukan bersamaan dengan kekerasan fisik dan verbal.

Faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan *marital rape* kepada istri dalam observasi dan wawancara serta verbatim dalam penelitian ini paling banyak terjadi karena suami mabuk dan pulang ke rumah memaksa istri dengan kekerasan, karena lewat observasi peneliti menemukan suami yang mabuk/terpengaruh minuman keras akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol tindakannya sehingga melakukan pemaksaan secara langsung kepada istri. Selain itu ada informan yang suaminya tidak mabuk tapi karena nafsu dan keinginan melakukan hubungan seksual tidak dapat dikontrol, sehingga melakukan pemaksaan walaupun istri dalam keadaan tidak ingin karena lelah atau sakit.

Adapun faktor yang mempengaruhi menurut hasil penelitian sebagai berikut :

1. Penolakan istri.

Penolakan yang antara lain kondisi istri yang tidak bergairah, istri sedang sakit atau lelah. Penolakan ini oleh suami kerap diartikan sebagai pembangkangan karena dalam pemikiran suami bahwa melayani suami adalah kewajiban perempuan atau istri. Hasil wawancara dan verbatim dengan subjek menunjukkan bahwa subjek sedang sakit artinya sedang lemah dan tidak fit untuk melakukan apapun dan pelaku pun mengetahui bahwa subjek sedang sakit. Namun, ketika ada penolakan dari subjek dengan cara memberi tahu kembali kalau dia sakit tapi pelaku tetap melakukan pemaksaan yang diawali dengan kekerasan verbal seperti hinaan dan makian kepada tubuh korban. Begitu pun dalam wawancara dengan beberapa informan yang menjelaskan bahwa mereka lelah setelah bekerja dan tidak ingin melakukan hubungan seksual, tapi karena penolakan dengan kata-kata kepada pelaku maka mereka tetap dipaksa melakukan hubungan seksual.

2. Suami terpengaruh minuman keras.

Dalam penelitian ini, paling banyak didapati dalam observasi di desa Warukapas bahwa kebanyakan kekerasan dalam rumah tangga terjadi memang karena pelaku mabuk atau terpengaruh minuman keras. Begitu pun lewat wawancara dan verbatim yang dilakukan,

peneliti menemukan bahwa suami yang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol tindakannya sehingga melakukan pemaksaan secara langsung kepada istri.

3. Budaya

Subjek dalam hal ini tidak ingin melaporkan keadaannya ketika mengalami tindakan *marital rape*, karena peneliti menemukan dalam hasil observasi dan wawancara, ada pemahaman bahwa suami berkuasa dan memiliki hak atas tubuh istri bahkan tanpa persetujuan. Sehingga seperti menjadi kewajiban seksual perempuan yang diharapkan untuk mematuhi kebutuhan seksual suami dalam keadaan apapun. Dalam beberapa budaya, norma dan nilai sosial mungkin menganggap hubungan seksual dalam pernikahan sebagai hak suami, tanpa memperhitungkan persetujuan istri. Norma ini dapat mengaburkan batas antara seks yang dipaksakan dan yang konsensual atau persetujuan bersama dalam pernikahan. Dalam beberapa budaya, norma sosial mungkin menganggap hubungan seksual sebagai hak eksklusif suami dalam pernikahan. Konsep "kewajiban perkawinan" ini dapat mengaburkan batas antara hubungan seksual konsensual dan non-konsensual dalam pernikahan. Adapun budaya dengan pandangan tradisional tentang peran gender cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat atau di bawah otoritas. Dalam masyarakat seperti ini, perempuan mungkin merasa tidak berdaya untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan karena tekanan untuk mematuhi suami. Karena dari dahulu sudah ada stigma yang melekat pada korban pemerkosaan, termasuk dalam konteks pernikahan, dapat mencegah perempuan melaporkan kejadian tersebut karena rasa malu dan ketakutan akan pengucilan sosial sering kali menghalangi perempuan untuk mencari bantuan atau berbicara tentang pengalaman mereka. Namun, pengaruh budaya dalam tindakan *marital rape* (pemeriksaan dalam pernikahan) dapat sangat signifikan dan bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya di mana kejadian tersebut terjadi.

4. Peran Gender dan Hirarki Kekuasaan

Budaya patriarkal yang menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga dapat memperkuat kekuasaan dan kontrol suami atas istri. Ini dapat menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa tidak berdaya untuk menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan. (Dobash, 1992). Dalam masyarakat patriarkal, suami sering dianggap sebagai kepala keluarga dengan hak untuk mengendalikan istri. Ini termasuk kontrol atas tubuh istri, yang dapat diterjemahkan menjadi hak atas hubungan seksual kapan pun diinginkan, tanpa

mempertimbangkan persetujuan istri. Perempuan yang dibesarkan dalam budaya patriarkal mungkin menginternalisasi norma-norma ini, merasa bahwa mereka tidak berhak menolak atau menentang suami mereka, bahkan dalam hal hubungan seksual yang dipaksakan.

5. Pengaruh Agama

Dalam ajaran agama, ketika terdapat penekanan pada laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga. Misalnya, menyatakan bahwa istri harus tunduk kepada suami mereka seperti kepada Tuhan. Pemahaman dalam budaya patriarki bahwa suami memiliki otoritas penuh atas istri, termasuk dalam hal hubungan seksual. Begitu pun ketika berbicara tentang kewajiban suami-istri untuk memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain, dalam budaya patriarkal hal ini dapat disalah artikan sebagai kewajiban absolut, di mana penolakan istri terhadap hubungan seksual tidak dianggap sah., seperti Efesus 5:22-33 dan 1 Petrus 3:1-7, menyiratkan istri diharapkan untuk taat. Interpretasi yang kaku dari teks-teks ini dapat memperkuat struktur patriarkal dan mempengaruhi cara masyarakat memandang hak-hak dan tanggung jawab dalam hubungan suami-istri.

Dalam konteks budaya patriarkal hak-hak perempuan sering kali dibatasi yang kemudian diteruskan ke generasi berikutnya dan mempengaruhi pandangan tentang peran gender dalam pernikahan. Ketika ada gambaran perempuan dalam Alkitab dalam peran domestik dan sebagai pendukung suami mereka. Misalnya, perempuan digambarkan sebagai yang bekerja keras untuk keluarganya dan melayani suaminya, pandangan ini dapat memperkuat persepsi bahwa perempuan harus selalu mengutamakan kepentingan suami mereka, termasuk dalam hal seksual karena disebut sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

6. Ketergantungan ekonomi

Karena istri secara ekonomi hanya bersandar kepada suami, sehingga istri rentan dipojokkan lagi posisinya bila menolak paksaan suami demi berhubungan intim, Apalagi ketika disertai ancaman pemutusan ekonomi. Istri tidak punya pilihan selain tunduk pada perintah suami, meskipun ia sedang tidak menghendaki. Dalam hasil wawancara, para informan perempuan pun mengakui bahwa adanya ancaman dari suami untuk mencari perempuan lain dalam arti akan mencari kepuasan nafsu di tempat lain membuat mereka dengan terpaksa melayani suami mereka dalam hubungan seksual yang sebenarnya tidak diinginkan.

Setelah peneliti memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *marital rape*, peneliti memaparkan dampak yang dialami korban *marital rape* yang ternyata setelah lewat observasi, wawancara dan verbatim, peneliti menemukan dampak yang bertahap dialami korban dalam 2 kategori yaitu :

Dampak Tindakan *Marital Rape*

1. Kekerasan seksual berat

Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan Tindakan seksual dengan kekerasan fisik atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka, atau cedera. Pengalaman perempuan di Desa Warukapas yang menjadi korban *marital rape* ini seperti dalam teori Dr. Lori Haskell, seorang psikolog klinis yang menekankan bahwa pemerkosaan dalam pernikahan sering kali melibatkan kekerasan fisik. Ini termasuk pemukulan, penahanan, atau tindakan fisik lainnya yang digunakan untuk memaksa pasangan melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan. Seperti dari hasil penelitian lewat observasi dan wawancara serta verbatim bahwa korban sebelum dipaksa berhubungan seksual, korban mengalami cedera, antara lain ada luka dan memar di bagian tubuh tertentu karena di pukul suami .Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, hasil penelitian menunjukkan bahwa karena korban tidak fit, lelah dan sakit sehingga tidak menghendaki berhubungan seksual namun mengalami pemaksaan dari suami. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban, seperti dalam penelitian ini korban takut jika suaminya tidak akan menafkahi korban.

2. Kekerasan Seksual Ringan

Pelecehan verbal dalam teori Dr. Evan Stark, seorang ahli dalam kekerasan dalam rumah tangga, menekankan bahwa pelecehan verbal sering kali digunakan untuk menurunkan harga diri korban dan memaksa mereka untuk menuruti keinginan seksual pelaku. Berupa pelecehan seksual secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, siulan, ejekan dan julukan seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan menghina korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban sering dimaki oleh suaminya

dan mendapat hinaan ketika tidak melayani suaminya karena korban sedang sakit, seperti kalimat “*lebih baik mati kalau saki-sakit terus*”.

➤ Dampak Psikologis:

Korban sering mengalami trauma, kecemasan, dan depresi. Karena dalam wawancara serta verbatim perempuan korban selalu berkata bahwa dia merasa stress dan depresi serta sudah tidak sanggup lagi menghadapi suaminya yang setiap hari melakukan kekerasan kepadanya.

➤ Kehilangan Rasa Percaya Diri

Serangan seksual dalam pernikahan dapat merusak kepercayaan diri dan citra diri korban. Sehingga korban menutup diri dan tidak bersosialisasi lagi karena lewat observasi dan wawancara peneliti mengetahui ternyata orang-orang sekitar rumah korban sering mendengar korban dan suaminya bertengkar dengan berteriak-teriak dan menangis sehingga korban malu untuk bersosialisasi lagi.

➤ Pengaruh Terhadap Keluarga:

Dampak dari kekerasan seksual ini juga ternyata meluas ke anggota keluarga lainnya, yang menyaksikan atau merasakan ketegangan di tempat tinggal mereka sehingga tidak dapat leluasa melakukan aktifitas seperti biasa karena berada dalam tempat tinggal yang sama dengan korban dan pelaku.

Adapun konselor dapat memakai sikap dan keterampilan serta pendekatan yang tepat dan telah dipelajari agar mampu menolong konseli untuk pulih secara holistik (fisik, mental, sosial, spiritual). Dalam PKP dengan konseli, peneliti menggunakan pendekatan integratif. Kemudian, melalui proses PKP sampai terminasi dengan subjek, subjek merasakan hal yang lebih baik dan dapat menyadari keberadaannya yang berharga, subjek dapat berdamai dengan keadaan serta dapat menjalin hubungan yang baik lagi dengan suaminya. Tujuan intervensi (pertolongan) kepada konseli antara lain yaitu untuk :

- Menolong konseli untuk melewati masalahnya yang mengakibatkan konseli mengalami tekanan batin akibat kekerasan seksual, fisik dan verbal dari suaminya.
- Menolong konseli agar dapat pulih.
- Menolong konseli menjadi pribadi yang dapat bertumbuh dan menunjukkan perubahan yang berkualitas.

Peneliti menggunakan fungsi ada fungsi Membimbing, untuk menolong dan mendampingi konseli agar dapat memilih dan mengambil keputusan atas apa yang akan dia jalani di masa depan,

konselor pun tetap membimbing konseli ke arah pilihan yang berguna. Fungsi mendamaikan/ memperbaiki hubungan, dimana konselor hadir untuk menjadi perantara untuk memperbaiki hubungan yang rusak dan terganggu. Fungsi Menopang/ Menyokong, dalam fungsi ini konselor hadir di tengah krisis dan penderitaan untuk memberi sapaan yang meneduhkan dan sikap terbuka untuk mengurangi penderitaan konseli, dengan adanya konseli yang bersedia untuk menampung segala cerita dan *uneg-uneg* konseli, sehingga konseli merasa tidak sendiri dan ada yang membantu. Fungsi menyembuhkan, fungsi ini berperan untuk menolong lewat pendekatan dari konselor yang mengusahakan konseli mengungkapkan perasaan batin yang tertekan sehingga konselor mampu membawanya pada hubungan iman dengan Tuhan melalui doa dan pembacaan Alkitab.. Selanjutnya ada pendekatan yang digunakan peneliti dalam PKP yaitu **Pendekatan Integratif**, yang berusaha secara selektif, kreatif, sistemik, sinergik, dan mengintegrasikan lebih dari satu pendekatan sehingga konselor pastoral secara efektif dan efisien mampu menolong konseli berubah, bertumbuh secara penuh dan utuh, serta berfungsi secara maksimal.

Pendekatan Trauma informed care

Pendekatan Trauma-Informed Care (TIC) bertujuan untuk mengenali dan merespons dampak trauma secara holistik dalam semua aspek pelayanan dan bermaksud untuk menyadari prevalensi, gejala, dan dampak luas dari trauma untuk mengidentifikasi bentuk pelayanan apa saja yang sesuai dalam rangka pemulihan klien Untuk korban *marital rape*, pendekatan ini sangat penting karena membantu mengatasi trauma yang mereka alami dengan cara yang sensitif dan mendukung, mengingat perempuan korban *marital rape* akan hidup seumur hidup dengan suaminya. Pendekatan ini pun dapat membantu korban menghindari *Re-Traumatization*. Karena hal itu dapat memperburuk kondisi klien dan menghambat proses penyembuhan. Pendekatan *trauma informed care* berfokus pada menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk membantu penyintas trauma merasa dipahami, didukung, dan diberdayakan

D. Kesimpulan

Pemahaman perempuan di Desa Warukapas mengenai tindakan *marital rape* menunjukkan bahwa beberapa perempuan belum sepenuhnya mengetahui tentang *marital rape*, walaupun dalam pengalaman mereka pernah mengalami pemaksaan hubungan seksual. Namun awalnya tindakan ini diketahui kebanyakan perempuan adalah bentuk KDRT. Faktor dan dampak yang mempengaruhi terjadinya tindakan *marital rape*, Penolakan istri yang tidak bergairah, istri sedang sakit atau lelah. Suami terpengaruh minuman keras, suami yang mabuk akan bertindak berlebihan dan tidak terkontrol tindakannya sehingga melakukan pemaksaan secara langsung kepada istri. Dalam

pernikahan ada dominasi laki-laki atas perempuan, karena terbawa dalam faktor budaya yang memiliki pemahaman suami berkuasa dan memiliki hak atas tubuh istri bahkan tanpa persetujuan. Sehingga seperti menjadi kewajiban seksual perempuan diharapkan untuk mematuhi kebutuhan seksual suami dalam keadaan apapun. Sehingga ada dampak yang dialami korban dalam fisik, mental, sosial dan spiritual. Dalam penelitian ini peneliti melakukan percakapan konseling pastoral (PKP) kepada subjek dengan menggunakan sikap dan keterampilan pastoral konseling serta teknik dan pendekatan konseling yang tepat dan telah dipelajari agar mampu menolong konseli untuk pulih secara holistik (fisik, mental, sosial, spiritual). Adapun pendekatan yang dapat ditawarkan untuk mengatasi *re-traumatization* korban *marital rape* yaitu pendekatan *Trauma-Informed Care (TIC)* yang bertujuan untuk mengenali dan merespons dampak trauma secara holistik dalam semua aspek pelayanan dan bermaksud untuk menyadari prevalensi, gejala, dan dampak luas dari trauma untuk mengidentifikasi bentuk pelayanan apa saja yang sesuai dalam rangka pemulihan klien.

Referensi

- Abineno, J. L. Ch. *Pedoman Praktis untuk Pelayanan Pastoral* Jakarta, Gunung Mulia, 2006
- Abineno, J. L. Ch., *Seksualitas dan Pendidikan seksual*, Jakarta. Gunung Mulia, 2002.
- Agung, Poewadarminta, W.J.S. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Andi Prastowo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Aruzmedia.
- Beek, Art Van. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta ; Gunung Mulia, 2012.
- Brek, Yohan, *Budaya Masamper, Lifestyke Masyarakat Nusa Utara, Strategi Konseling Pastoral dalam Misi Pendidikan Kristiani di Gereja Masehi Injili Sangehe Talaud*, Purwokerto , CV. Pena Persada, 2022
- Brek, Yohan, *Konseling Pastoral : Teori dan Penerapannya*. Purwokerto , CV. Pena Persada, 2023.
- Cavanagh, Peter S. Robert P. Neuman. *The Six Sigma Way*. Andi : Yogyakarta.2002
- Dobash, R. E., & Dobash, R. P. *Women, Violence, and Social Change*. 1992
- Easteal, P. (1994). *Violence Against Women in the Home*. Melbourne: Australian Institute of Criminology.
- Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Suaka Media, 2015

- Engel, J. D, *Konseling Pastoral dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta : Gunung Mulia. 2016
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial Cet. IX*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Harkrisnowo, H 2000, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan. Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Haskell, L. (2001). First stage trauma treatment: A guide for mental health professionals working with women.
- Humm, Maggie, *Ensiklopedia Feminisme*, Yogyakarta : Fajar Pustaka, 2002Ibad, 2011
- John M. Echols dan Hasan Shadili, 1993, Kamus Inggris Indonesia, Jakarta, Gramedia
- Kartono, Kartini, *Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006., *Psikologi Wanita : Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*, Bandung : Mandar Maju, 1989.
- Knight, C. (2018). Trauma-informed supervision: Historical antecedents, current practice, and future directions. *The Clinical Supervisor*.
- Lisak, D. (2002). *The Psychological Impact of Sexual Assault: The Neurobiology of Trauma*.
- Mardawani.2020.*Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish Saebani, 2014
- Milda Marlia, 2007, *Marital Rape (Kekerasan Seksual terhadap Istri)*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, 2012.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- National Sexual Violence Resource Center (NSVRC). (2015). *Understanding Sexual Violence: Tips for Talking to Survivors*.
- Purnianti, 2000, *Apa dan Bagaimana Kekerasan Dalam Keluarga*, Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Jakarta.
- Riskyanti Juniver Siburian, "*Marital rape sebagai tindak pidana dalam RUU-Penghapusan Kekerasan Seksual*", *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 1, Juni 2020.

Ronda, Daniel. *Pengantar Konseling Pastoral : Teori dan Kasus Praktis Dalam Jemaat*. Bandung : Kalam Hidup, 2018.